

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Perlindungan hukum bagi nasabah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif nasabah berupa pemberian informasi yang berkaitan dengan produk bank yang dilakukan secara tertulis atau lisan, pelaksanaan kebijakan privasi dengan tidak menjual, menukar atau memperlihatkan segala informasi yang berkaitan dengan nasabah, menggunakan sistem pengamanan secara efektif, proteksi komunikasi, dan akses *internet banking*, serta perlindungan tambahan lainnya yang lazim dilakukan dan memberikan himbauan mengenai tips aman untuk bertransaksi dengan menggunakan *e-banking*. Perlindungan hukum represif bagi nasabah yang menggunakan *e-banking* khususnya internet banking dari tindak kejahatan *e-banking* yaitu dengan menyediakan layanan pengaduan dan memberikan sanksi pidana berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang tentang Perbankan atas pelanggaran peraturan pembukaan informasi nasabah. Tanggung jawab perdata atas kelalaian yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pelaksanaan pertanggungjawaban Bank BRI kepada nasabah yang terkena kerugian akibat

kejahatan *e-banking* yaitu dengan melakukan *complain handling*, penyelesaian sengketa paling kurang berupa mediasi, ajudikasi dan arbitrase serta penyelesaian sengketa di pengadilan.

2. Dalam transaksi yang dilakukan dengan menggunakan *internet banking*, bukti semua catatan hasil transaksi yang tersimpan dan terekam dalam media elektronik merupakan alat bukti yang sah. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Dalam ketentuan Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada Bank BRI Cabang Cilacap menyatakan bahwa dokumen berupa catatan-cataan, surat-surat, serta dokumen-dokumen lain yang disimpan dan dipelihara oleh bank secara tertulis di atas kertas atau media lain maupun rekaman yang dapat dilihat, dibaca maupun didengar merupakan alat bukti yang sah dan lengkap atas transaksi yang dilaksanakan nasabah melalui fasilitas *electronic channel*.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran untuk dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Saran kepada pemerintah selaku penyelenggara negara untuk membentuk suatu peraturan yang mengatur mengenai *e-banking*. Selain itu, pemerintah selaku penyelenggara negara untuk membatasi atau melarang penggunaan klasula-

klasula tertentu dalam perjanjian baku melarang atau membatasi penggunaan perjanjian baku.

2. Saran kepada bank agar bekerjasama dengan lembaga konsumen dalam merumuskan klausul perjanjian *e-banking* sehingga dapat memnuhi kebutuhan para pihak. Selain itu bank untuk melakukan pemantauan terhadap perilaku pegawai yang mencurigakan dan indikasi terhadap kemungkinan terjadi kejahatan *e-banking*.
3. Saran untuk nasabah agar lebih berhati-hati dan lebih peka dalam menggunakan layanan *internet banking* agar kemungkinan-kemungkinan kerugian karena kejahatan *e-banking* tidak terjadi.